



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Son**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan:

MARTHEN DUWITH , Kelahiran Teminabuan, 30 April 1966 Agama Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Rambutan Rt/Rw 012/003 Kelurahan Malagusa Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga di bawah Register No 16/Pdt.P/2024/PN Son;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan perkara permohonannya secara lisan didepan persidangan dengan alasan karena akan melakukan perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv) karena permohonan sifatnya *exparte* dimana hanya ada satu pihak sehingga pemohon berhak untuk mencabut permohonannya sesuai dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.P/2024/PN Son;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUSTHINA L. KEDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUSTHINA L. KEDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)